



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Agus, S.H., Advokat yang Berkantor/beralamat di Jalan Abd, Kadir BTN Hartoco Indah Blok 1S/24,, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Substitusi tanggal 23 Juli 2020, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, tanggal 10 Agustus 2020, No. 562/SK/VIII/2020/PA Mks, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kel/desa. Tombolo Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 Bulan Juli Tahun 2016 atau bertepatan dengan 17 Syawal 1437 Hijriah dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0680/101/VII/ 2016.
2. Bahwa usia Perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai ± 4 tahun dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih selama 4 tahun dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tahun 2016 penggugat dan tergugat memilih bertempat tinggal di kediaman Orangtua Tergugat tetapi karena sesuatu hal pada sekitar bulan 11 tahun 2018 antara penggugat dan Tergugat memilih kediaman bersama dirumah orangtua tergugat.
4. Bahwa Pada awalnya penggugat dan tergugat Hidup rukun layaknya sepasang suami Istri namun sejak awal tahun 2017 atau ± 1 Tahun perkawinan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. bahwa tergugat suka lalai atas tanggungjawabnya sebagai suami sehingga membuat semua keluarga Penggugat menjadi marah.
 - b. bahwa tergugat sering membesarkan masalah-masalah kecil yang membuat Tergugat sering bertengkar dan berbeda pendapat cukup ekstrem.
 - c. bahwa tergugat sering marah-marah tidak jelas sehingga mengakibatkan perbedaan pendapat yang berujung pertengkaran.
6. bahwa selanjutnya pertengkaran hebat terjadi pada Bulan Maret dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 2020 atau Kurang lebih ± 2 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga penggugat sudah tidak diberi nafkah Lahir bathin dan tidak ada harapan untuk didamaikan.
7. Bahwa sifat Buruk tergugat yang sering marah tanpa mendengarkan Penjelasan dulu dan sering berbeda pendapat serta membesar-besarkan

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masalah yang kecil adalah sifat yang oleh penggugat merasa sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa penggugat dan tergugat sejak awal perkawinan tinggal dalam satu rumah. Namun sejak sekitar awal tahun 2017 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai kurang lebih 3 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup layaknya sepasang suami istri dan hanya pertengkaran dan cekcok yang sering terjadi dan tidak ada harapan untuk didamaikan.
 9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara musyawarah atau berbicara dengan tergugat dengan baik-baik tapi justru malah hanya pertengkaran yang terjadi.
 10. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing maka perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan pertengkaran tersebut, dan oleh karenanya, maka jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan penggugat dan tergugat adalah perceraian.
 11. Bahwa oleh karena pertengkaran tersebut sering terjadi dan antara Penggugat dan tergugat tidak berhubungan lagi layaknya sepasang suami istri maka perceraian adalah satu satunya jalan dalam upaya menyelamatkan kehidupan penggugat dan tergugat hal ini sebagaimana sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum islam : Pasal 116 huruf F jo Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati penggugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Makassar Kota Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughraa* Tergugat **TERGUGAT (ALM)** terhadap penggugat **PENGUGUT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar majelis hakim memutus perkara ini menurut hukum dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Yunus, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Adalah benar bahwa Tergugat sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari sabtu 23 juli 2016, sesuai kutipan akta nikah nomor 0680/101/VII/2016.
2. Adalah benar Tergugat sepasang suami istri yang hidup rukun selama empat tahun dan belum memiliki anak
3. Adalah benar bahwa Tergugat memilih bertempat tinggal dirumah orang tua pengungat pada tahun 2018.
4. Menolak tuntutan bahwa sejak setahun umur perkawinan bahwa kondisi rumah tangga Tergugat sudah tidak harmonis, apabila digambarkan kondisi yang tidak harmonis maka seharusnya dapat dibuktikan,, bahwa pernikahan Tergugat baik-baik saja, ini saya dapat buktikan bukti foto-foto yang Tergugat

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks



miliki, dan percakapan aplikasi whatsapp Tergugat.

5. a. menolak gugatan sering lalai, saya mohon diuraikan apa saja bentuk kelalaiannya, menolak lalai dari urusan financial karena saya masih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan saya, meskipun saya akui tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya apalagi mengingat kondisi perekonomian yang kurang baik karena tutupnya usaha saya dikarenakan pembatasan aktivitas sejak covid 19.
- b. Menolak gugatan membesarkan masalah-masalah kecil, karena hal kecil-kecil itu jadi dasar untuk harmonisnya rumah tangga, yang terjadi hari ini adalah sebuah kebalikan dimana persoalan rumah tangga yang sedianya Tergugat selesaikan sendiri justru dibawa ke ruang sidang, lalu siapa yang kemudian membesarkan permasalahan.
- c. menolak gugatan bahwa sering marah-marah tidak jelas, saya adalah mahluk rasional, mahluk waras , tertawa, sedih, ataupun marah pastinya hanyalah rangkaian reaksi dari apa yang terjadi sebelumnya. Jadi sangat tidak logis apabila saya dituduh sering marah-marah tidak jelas.
6. Menolak, adanya pertengkaran hebat yang dimulai pada bulan maret hingga mei, karena tidak ada pertengkarans hebat, Apabila menurut tuntutan terdapat pertengkaran yang intens, maka mohon dijelaskan tanggal-tanggal berapa saja, serta kapan waktunya dan bisa menghadirkan saksi-saksi yang melihat adanya pertengkaran hebat. Tidak terjadi pertengkaran, yang ada hanya percakapan melalui aplikasi whatsapp, Bagaimana bisa terjadi perdebatan hebat sedangkan kurun waktu tersebut, sy menumpang hidup d rumah mertua, tentunya saya akan menjaga sikap saya. Dan untuk tuduhan meninggalkan rumah, faktanya saya diminta tidak pulang ke rumah pada tanggal 10 bulan mei 2020, dan sandang (pakaian), buku-buku saya dikeluarkan tanpa persetujuan saya pada tanggal 21 mei 2020. Saya tidak pernah meninggalkan karena posisi saya diketahui keberadaanya, dan juga karena rumah yang saya tinggali saat ini juga berfungsi sebagai kantor saya. Dimana saya harus berpikir ulang untuk mensisasati kondisi usaha , mengingat dampak langsung covid yang mengakibatkan usaha saya harus tutup sejak februari.
7. menolak sering marah tidak jelas, sekali lagi sy sampaikan bahwa sy adalah

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks



mahluk rasional, tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal, karena marah hanya reaksi rangkaian peristiwa.

8. menolak bahwa sejak 2017 sampai 3 tahun terakhir rumah tangga Tergugat tidak harmonis, kehidupan Tergugat tetap harmonis dapat dibuktikan dengan dokumen berupa foto yang Tergugat miliki. Mulai dari 2017 sampai tahun 2020, tentunya apabila kondisi rumah tangga Tergugat sedang bermasalah atau sering mengalami pertengkaran tidak akan tercipta moment-moment yang Tergugat bisa abadikan dalam bentuk foto.
9. Menolak bahwa penggugat telah berusaha bermusyawarah, bahwa penggugat tidak sama sekali mau diajak berdiskusi mengenai permasalahan rumah tangga, justru pihak tergugat yang selalu berusaha menggunakan diskusi sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan, ini bisa terlihat pada bukti -bukti yang saya akan lampirkan kemudian, dan kehadiran saya sejak proses awal persidangan sampai hari ini adalah sebuah komitmen untuk mencari jalan keluar permasalahan, justru sebaliknya adanya saran dari penggugat agar saya tidak menghadiri undangan persidangan apada tanggal 2 juli 2020, adalah jauh dari kata upaya bermusyawarah, dan cenderung abai terhadap peradilan, dan tidak menghormati lembaga peradilan agama untuk memediasi permasalahan.
10. bahwa kondisi yang ada adalah gagalnya komunikasi, tapi tidak berarti saya tidak mempedulikan rumah tangga saya, tapi saya sebenarnya berharap ada mediasi dari pihak lain seperti orang tua penggugat, yang dimana sampai hari ini saya tidak pernah dipanggil untuk membahas permasalahan
11. berdasarkan point-point di yang saya telah kemukakan bahwa tidak terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran, maka besar harapan saya agar perkara ini dapat diputus dengan adil.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 31 Agustus 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat setelah mengajukan jawabannya tidak pernah lagi hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 680/101/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah menantu saksi bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri menikah pada bulan Juli 2016 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selaku suami isteri sekitar empat tahun dan belum melahirkan anak.
 - Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangganya mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak.
 - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memenuhi nafkah Penggugat disamping itu Tergugat sering marah-marah yang berujung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 karena setelah terjadi pertengkaran pada saat Tergugat meninggalkan kediamannya.
 - Bahwa saksi telah beberapa kali menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena memang rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan.

Hal. 7 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah ipar saksi keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2016 pernah tinggal bersama selaku suami isteri sekitar empat tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal rumh tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak.
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah kepada Penggugat serta Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa pada akhirnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah dimediasi oleh mediator Drs. Muhammad Yunus, M.H.. sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2020 akan tetapi mediasi tidak berhasil, karena para pihak tidak sepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi secara damai;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat menggugat perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 Juli 2016 pernah tinggal bersama hidup rukun selaku suami isteri hanya belum melahirkan anak, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat suka lalai atas tanggung jawabnya sebagai suami sehingga membuat semua keluarga Penggugat menjadi marah. Bahwa Tergugat sering membesarkan masalah-masalah kecil yang membuat Tergugat sering bertengkar dan berbeda pendapat cukup ekstrem. Bahwa tergugat sering marah-marah tidak jelas sehingga mengakibatkan perbedaan pendapat yang berujung pertengkaran. Bahwa akibat pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah, apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0680/101/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Hal. 9 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti yang bertanda P.1 tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat pernah menikah pada tanggal 23 Juli 2016 sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban atau tanggapannya yang pada intinya menolak atau membantah dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus di antara Penggugat dan Tergugat hanya percakapan melalui aplikasi whatsapp. Tuduhan Tergugat meninggalkan rumahnya faktanya Tergugat diminta tidak pulang rumah pada tanggal 10 Mei 2020 serta pakaian dan buku-buku tergugat dikeluarkan tanpa persetujuan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2020 dan rumah yang Tergugat tinggali sekarang juga berpungsi sebagai kantor Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran hanya melalui percakapan aplikasi whatsapp dan Tergugat diminta tidak pulang ke rumah pada tanggal 10 Mei 2020 serta pakaian dan buku-buku tergugat dikeluarkan tanpa persetujuan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2020 dan rumah yang Tergugat tinggali sekarang juga berpungsi sebagai kantor Tergugat, hal ini memberikan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terlepas apa dan siapa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang menjadi pokok masalah yang paling urgen untuk

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara a'quo, apakah perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah menyebabkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai selaku suami isteri. Hal ini sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan atas perselisihan dan percekocan, maka majelis hakim memandang perlu mendengar saksi baik dari keluarga atau orang dekat Penggugat maupun dari keluarga atau orang dekat Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat mengajukan Tantenya bernama Syamsiah Pannawari binti Mannawari dan adik kandungnya bernama Muh. Reza Ardiansyah bin Solihing sebagai saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah seperti telah disebutkan, sedang Tergugat tidak mengajukan saksi karena setelah Tergugat mengajukan jawabannya tidak pernah lagi hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 karena Tergugat meninggalkan rumah dan saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini berarti telah terjadi perselisihan dan percekocan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai empat bulan dan ditunjukkan oleh Penggugat dalam sidang ketidak mauannya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mae 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekcoan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat yang mengajukan cerai gugat kepada Tergugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan Penggugat tetap dalam pendiriannya yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga hal tersebut dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya sebagai suami isteri, sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughraa* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 580.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 686.000,00</u>

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor 1525/Pdt.G/2020/PA.Mks